



**PUTUSAN**  
**Nomor 1/Pid.B/2018/PN Sak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama Lengkap : DANDI ALFATSYAH BIN JOHARI SICU; -----
2. Tempat lahir : Siak; -----
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/4 Mei 1998; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Kampung Suak Lanjut Rt.05 Rw.02 Kecamatan Siak Kabupaten Siak; -----
7. Agama : Islam; -----
8. Pekerjaan : Tidak bekerja; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara, oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018; -----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Februari 2018; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum; -----  
Pengadilan Negeri tersebut; -----  
Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 1/Pid.B/2018/PN Sak tertanggal 3 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2018/PN Sak tertanggal 3 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang; -----



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa DANDI ALFATSYAH Bin JOHARI SICU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANDI ALFATSYAH Bin JOHARI SICU dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; -----

3. Menetapkan barang bukti berupa: -----
  - 1 (satu) buah Kotak HP Merk Himax warna Kuning; -----
  - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) an. SILVIA GUSTINI; -----
  - 1 (satu) unit HP Merk Himax warna Kuning; -----Dikembalikan kepada RIZKI AHMAD FAUZI;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----  
Dakwaan: -----

Bahwa ia Terdakwa DANDI ALFATSYAH Bin JOHARI SICU, pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar jam 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2017, bertempat di Jalan Nila Rt.04/Rw.01 Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili telah "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. OSSAMA ROZAQ Bin TATANG SYAFRAWI (Anak yang Berkonflik dengan Hukum, telah dilakukan diversi tanggal 26 Oktober 2017) pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar jam 09.00 WIB sedang duduk-duduk dibelakang SMA N 01 kemudian Terdakwa dan Sdr. OSSAMA melihat rumah kos-kosan yang terletak di Jalan Nila Rt.04/Rw.01 Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak dalam keadaan kosong lalu Terdakwa mengatakan “Ca rumah sebelah ni kosong mungkin” lalu Sdr. OSSAMA mengatakan “Ayolah kita lihat” lalu Terdakwa mendobrak pintu samping rumah korban RIZKI AHMAD FAUZI selanjutnya Terdakwa bersama-sama Sdr. OSSAMA masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa mencongkel pintu kamar lantai atas dengan menggunakan besi yang Terdakwa temukan dalam rumah tersebut tetapi tidak bisa lalu Sdr. OSSAMA mencongkel pintu kamar hingga terbuka selanjutnya Terdakwa dan Sdr. OSSAMA mencari kunci sepeda motor Honda Beat tetapi tidak ditemukan lalu Terdakwa dan Sdr. OSSAMA turun ke lantai bawah dan mencongkel pintu kamar bawah dengan menggunakan besi lalu setelah terbuka Terdakwa dan Sdr. OSSAMA mengambil kunci sepeda motor dan 1 (satu) unit Hp merk Himax warna Putih selanjutnya Terdakwa menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih les Biru BM 3366 JO yang diparkir di ruang tengah rumah lalu Terdakwa dan Sdr. OSSAMA pergi meninggalkan rumah tersebut; -----
- Bahwa sekitar satu minggu kemudian Terdakwa bersama Sdr. M. SIDIK Als LANDONG Bin TAMBAH HASIBUAN (Anak yang Berkonflik dengan Hukum, telah dilakukan diversi tanggal 26 Oktober 2017) pergi ke Bangkinang membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih les Biru BM 3366 JO dengan maksud untuk dijual kepada Sdr. MARZUKI Als JUKI Bin ZULKARNAINI (diajukan penuntutan secara terpisah) selanjutnya Sdr. MARZUKI mencari orang yang mau membeli sepeda motor tersebut dan setelah terjual Terdakwa menerima uang hasil penjualan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa memberikan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. MARZUKI untuk jasa penjualan sepeda motor tersebut, Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Sdr. SIDIK dan Rp500.000,00 (lima ratus

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Sdr. OSSAMA lalu Terdakwa mendapat bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa habiskan bersama Sdr. OSSAMA untuk biaya perjalanan bangkinang ke Siak; -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. OSSAMA mengambil barang-barang tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya yang sah, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban RIZKI AHMAD FAUZI mengalami kerugian seluruhnya sekitar Rp16.600.000,00 (enam belas juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi RIZKI AHMAD FAUZI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar jam 09.00 WIB bertempat di Jalan Nila Rt.04/Rw.01 Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak tepatnya di dalam sebuah kost-kostan, Saksi telah kehilangan barang-barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit HP Merk Himax warna Putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk beat warna Putih les Biru; -----
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut saat Saksi pulang sekolah dan yang mengetahui pertama kali adalah Sdr. FAHMI; -----
- Bahwa sebelum hilang, 1 (satu) unit sepeda motor merk beat warna Putih les Biru tersebut Saksi simpan di ruang tamu sedangkan 1 (satu) unit HP merk Himax warna Putih dan kunci sepeda motor merk Beat Saksi simpan dalam lemari di dalam kamar Saksi; -----
- Bahwa pelaku yang mengambil barang-barang Saksi tersebut masuk dari pintu samping, karena pintu samping rumah Saksi ada bekas didobrak dan pintu kamar Saksi juga rusak karena pelaku mengambil HP dan kunci sepeda motor dari dalam kamar Saksi; -----
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Saksi selaku pemiliknya; -----
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah uang tersebut; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Sak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Kotak HP Merk Himax warna Kuning; -----  
benar adalah barang bukti milik Saksi yang disita oleh pihak kepolisian dari Saksi; -----
  - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) an. SILVIA GUSTINI; -----  
benar adalah STNK dari sepeda motor milik Saksi yang hilang; -----
  - 1 (satu) unit HP Merk Himax warna Putih; -----  
benar adalah HP milik Saksi yang hilang; -----
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan; -----
2. Saksi FAHMI IMAN ZUL HAKIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar jam 09.00 WIB bertempat di Jalan Nila Rt.04/Rw.01 Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak tepatnya di dalam sebuah kost-kostan, korban yaitu Sdr. RIZKI AHMAD FAUZI telah kehilangan barang-barang miliknya berupa 1 (satu) unit HP Merk Himax warna Putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk beat warna Putih les Biru; ----
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut saat Saksi pulang sekolah yang mana saksi melihat pintu depan sudah tidak terkunci serta pintu samping rumah rusak dan 1 (satu) unit sepeda motor merk beat warna Putih les Biru milik korban sudah tidak ada; -----
  - Bahwa selanjutnya saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Pak RT dan kepada korban; -----
  - Bahwa pelaku pencurian masuk dari pintu samping, karena pintu samping rumah Saksi ada bekas di dobrak dan pintu kamar Saksi dan pintu kamar korban juga rusak; -----
  - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari korban selaku pemiliknya; -----
  - Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian materil sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah uang tersebut; -----
  - Bahwa barang bukti berupa: -----
    - 1 (satu) buah Kotak HP Merk Himax warna Kuning; -----  
benar adalah barang bukti milik korban yang disita oleh pihak kepolisian dari korban; -----





- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) an. SILVIA GUSTINI; -----  
benar adalah STNK dari sepeda motor milik korban yang hilang; -----
  - 1 (satu) unit HP Merk Himax warna Putih; -----  
benar adalah HP milik korban yang hilang; -----
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan; -----
3. Saksi NUR IHSAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- 
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar jam 09.00 WIB bertempat di Jalan Nila Rt.04/Rw.01 Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak tepatnya di dalam sebuah kost-kostan, korban yaitu Sdr. RIZKI AHMAD FAUZI telah kehilangan barang-barang miliknya berupa 1 (satu) unit HP Merk Himax warna Putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk beat warna Putih les Biru; ----
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena rumah tersebut dekat dari kedai Saksi dan Sdr. FAHMI melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi; -----
  - Bahwa selanjutnya Saksi membawa korban dan Sdr. FAHMI ke kantor Polisi Polsek Siak untuk melaporkan kejadian tersebut; -----
  - Bahwa rumah korban mengalami kerusakan pada pintu samping rumah;
  - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari korban selaku pemiliknya; -----
  - Bahwa barang bukti berupa: -----
    - 1 (satu) buah Kotak HP Merk Himax warna Kuning; -----  
benar adalah barang bukti milik korban yang disita oleh pihak kepolisian dari korban; -----
    - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) an. SILVIA GUSTINI; -----  
benar adalah STNK dari sepeda motor milik korban yang hilang; -----
    - 1 (satu) unit HP Merk Himax warna Putih; -----  
benar adalah HP milik korban yang hilang; -----
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi OSSAMA ROZAQ BIN TATANG SYAFRAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar jam 09.00 WIB bertempat di Jalan Nila Rt.04/Rw.01 Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak tepatnya di dalam sebuah kost-kostan, Saksi bersama dengan Terdakwa telah mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit HP Merk Himax warna Putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk beat warna Putih les Biru; -----
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi juga ikut mengambil barang-barang milik korban tersebut bersama dengan Terdakwa; -----
  - Bahwa pada awalnya Saksi sedang duduk-duduk di belakang sekolah lalu Saksi dan Terdakwa melihat keadaan yang sepi dan kemudian Terdakwa mengajak Saksi melihat sebuah rumah kost yang terletak dibelakang SMA 1 Siak; -----
  - Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa mendobrak pintu samping rumah kost tersebut lalu Saksi mencongkel pintu kamar dalam rumah tersebut menggunakan besi yang Saksi temukan di dalam rumah kost tersebut; -----
  - Bahwa setelah membuka kamar Saksi dan Terdakwa menemukan kunci sepeda motor serta 1 (satu) unit HP merk Himax warna Putih, yang kemudian Terdakwa dan Saksi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk beat warna Putih ke Rantau Panjang ke tempat rumah nenek Saksi lalu sepeda motor tersebut disimpan selama sekitar seminggu sedangkan 1 (satu) unit HP merk Himax warna putih dipakai oleh Terdakwa; -----
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. M. SIDDIK membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk beat warna Putih tersebut ke Bangkinang dengan maksud untuk dijual; -----
  - Bahwa setahu Saksi, 1 (satu) unit sepeda motor merk beat warna Putih dijual seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi mendapat bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); -
  - Bahwa benar Penyidik kepolisian telah melakukan diversif/perdamaian antara Saksi dan korban dan berhasil; -----
  - Bahwa perbuatan Saksi dan Terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut, Saksi dan Terdakwa lakukan dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari korban selaku pemiliknya; -----

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Sak



- Bahwa barang bukti berupa: -----
    - 1 (satu) buah Kotak HP Merk Himax warna Kuning; -----  
terhadap barang bukti tersebut Saksi tidak mengetahuinya; -----
    - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) an. SILVIA GUSTINI; -----  
benar adalah STNK dari sepeda motor milik korban yang telah Saksi dan Terdakwa ambil; -----
    - 1 (satu) unit HP Merk Himax warna Putih; -----  
benar adalah HP milik korban yang telah Saksi dan Terdakwa ambil; ----
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan; -----
5. Saksi M. SIDDIK Als LANDONG BIN TAMBAH HASIBUAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa pada bulan September 2017 Saksi bersama-sama dengan Terdakwa ada membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk beat warna Putih dari Buatan menuju Bangkinang, dan saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa secara bergantian mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk beat warna Putih tersebut; -----
  - Bahwa sesampainya di Bangkinang, Terdakwa kemudian meminta tolong kepada Sdr. MARZUKI untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk beat warna Putih tersebut lalu Sdr. MARZUKI pergi membawa sepeda motor tersebut sedangkan Saksi dan Terdakwa menunggu di rumah Sdr. MARZUKI; -----
  - Bahwa Sdr. MARZUKI menjual sepeda motor tersebut seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah terjual Saksi mendapat bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa; -----
  - Bahwa barang bukti berupa: -----
    - 1 (satu) buah Kotak HP Merk Himax warna Kuning; -----  
terhadap barang bukti tersebut Saksi tidak mengetahuinya; -----
    - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) an. SILVIA GUSTINI; -----  
benar adalah STNK dari sepeda motor yang telah Saksi dan Terdakwa bawa ke Bangkinang untuk dijual; -----
    - 1 (satu) unit HP Merk Himax warna Putih; -----  
terhadap barang bukti tersebut Saksi tidak mengetahuinya; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan; -----
- 6. Saksi MARZUKI Als JUKI BIN ZULKARNAINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
  - Bahwapada waktu yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi dalam bulan September tahun 2017 atau bulan Oktober 2017 bertempat di rumah Saksi di Tanjung Belit Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar (Bangkinang), Saksi telah menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk beat warna Putih; -----
  - Bahwa sebelumnya Saksi mendapat telepon dari Terdakwa yang meminta tolong kepada Saksi untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk beat warna Putih tersebut; -----
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama temannya yaitu Sdr. M. SIDDIK datang ke rumah Saksi di Bangkinang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk beat warna Putih, lalu saat itu Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang Terdakwa curi dan meminta tolong kepada Saksi untuk membantu menjual sepeda motor tersebut; -----
  - Bahwa selanjutnya Saksi membawa sepeda motor tersebut kepada teman Saksi di Bangkinang yang kebetulan membutuhkan sepeda motor lalu sepeda motor tersebut Saksi jual seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); -----
  - Bahwa harga Honda Beat tahun 2017 yang Saksi jual tersebut tidak wajar dan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor; -----
  - Bahwa barang bukti berupa: -----
    - 1 (satu) buah Kotak HP Merk Himax warna Kuning; -----  
terhadap barang bukti tersebut Saksi tidak mengetahuinya; -----
    - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) an. SILVIA GUSTINI; -----  
benar adalah STNK dari sepeda motor yang telah Saksi jualkan kepada teman Saksi atas permintaan Terdakwa; -----
    - 1 (satu) unit HP Merk Himax warna Putih; -----  
terhadap barang bukti tersebut Saksi tidak mengetahuinya; -----

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Sak



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar jam 09.00 WIB bertempat di Jalan Nila Rt.04/Rw.01 Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak tepatnya di dalam sebuah kost-kostan, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yaitu Sdr. OSSAMA telah mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit HP Merk Himax warna Putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk beat warna Putih les Biru; -----
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan Sdr. OSSAMA di belakang SMAN 1 Siak yang ada di Jalan Nila Rt.04/Rw.01 Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak, yang kemudian Terdakwa melihat rumah kost-kostan di belakang SMA 1 Siak tersebut sedang kosong lalu Terdakwa mengajak Sdr. OSSAMA untuk masuk ke dalam rumah kost tersebut, dan untuk mewujudkan niat Terdakwa tersebut, Terdakwa bersama dengan Sdr. OSSAMA kemudian masuk ke dalam rumah kost tersebut dengan mendobrak pintu samping lalu setelah berada di dalam Sdr. OSSAMA mencongkel pintu kamar dalam rumah tersebut dengan menggunakan besi yang ditemukan di dalam rumah kost tersebut, kemudian setelah membuka kamar, Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) unit HP merk Himax warna Putih, lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk beat warna Putih dengan memasang kunci kontaknya yang telah diambil sebelumnya, kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor merk beat warna Putih yang telah diambil dari rumah kost korban kemudian disimpan di Rantau Panjang rumah keluarga Sdr. OSSAMA sedangkan 1 (satu) unit HP merk Himax warna Putih milik korban dipakai sendiri oleh Terdakwa; -----
- Bahwa setelah itu beberapa hari kemudian, Terdakwa mengajak Sdr. M. SIDDIK untuk menemani Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk beat warna Putih tersebut ke Bangkinang dengan maksud untuk dijual, dan sesampainya di Bangkinang Terdakwa menemui Sdr. MARZUKI lalu mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk beat warna Putih



adalah hasil curian lalu Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. MARZUKI untuk menjual sepeda motor tersebut, dan atas permintaan Terdakwa tersebut Sdr. MARZUKI kemudian menjual sepeda motor tersebut seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan atas penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa memberikan bagian kepada Sdr. MARZUKI sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kepada Sdr. M. SIDDIK sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan kepada Sdr. OSSAMA sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan untuk Terdakwa sendiri sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya dipergunakan untuk perjalanan Bangkinang ke Siak; -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. OSSAMA dalam mengambil barang-barang milik korban tersebut, dilakukan dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari korban selaku pemiliknya; -----

- Bahwa barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) buah Kotak HP Merk Himax warna Kuning; -----  
terhadap barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya; -----

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) an. SILVIA GUSTINI; -----

benar adalah STNK dari sepeda motor milik korban yang telah Terdakwa dan Sdr. OSSAMA ambil; -----

- 1 (satu) unit HP Merk Himax warna Putih; -----  
benar adalah HP milik korban yang telah Terdakwa dan Sdr. OSSAMA ambil; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: -----

- 1 (satu) buah Kotak HP Merk Himax warna Kuning; -----

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) an. SILVIA GUSTINI; -----

- 1 (satu) unit HP Merk Himax warna Putih; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar jam 09.00 WIB bertempat di Jalan Nila Rt.04/Rw.01 Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak tepatnya di dalam sebuah kost-kostan, Terdakwa bersama dengan Saksi OSSAMA ROZAQ BIN TATANG SYAFRAWI telah mengambil barang-barang milik korban, yaitu Saksi RIZKI



AHMAD FAUZI berupa 1 (satu) unit HP Merk Himax warna Putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk beat warna Putih les Biru; -----

- Bahwa benar kejadian tersebut berawal saat Terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan Saksi OSSAMA ROZAQ BIN TATANG SYAFRAWI di belakang SMAN 1 Siak yang ada di Jalan Nila Rt.04/Rw.01 Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak, yang kemudian Terdakwa melihat rumah kost-kostan di belakang SMA 1 Siak tersebut sedang kosong lalu Terdakwa mengajak Saksi OSSAMA ROZAQ BIN TATANG SYAFRAWI untuk masuk ke dalam rumah kost tersebut, dan untuk mewujudkan niat Terdakwa tersebut, Terdakwa bersama dengan Saksi OSSAMA ROZAQ BIN TATANG SYAFRAWI kemudian masuk ke dalam rumah kost tersebut dengan mendobrak pintu samping lalu setelah berada di dalam Saksi OSSAMA ROZAQ BIN TATANG SYAFRAWI mencongkel pintu kamar dalam rumah kost tersebut hingga rusak dengan menggunakan besi yang ditemukan di dalam rumah kost tersebut, kemudian setelah membuka kamar, Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) unit HP merk Himax warna Putih, lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk beat warna Putih les Biru dengan memasang kunci kontaknya yang telah diambil sebelumnya; -----
- Bahwa benar kemudian setelah Terdakwa bersama dengan Saksi OSSAMA ROZAQ BIN TATANG SYAFRAWI berhasil mengambil barang-barang tersebut, untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk beat warna Putih les Biru yang telah diambil dari rumah kost korban kemudian disimpan di Rantau Panjang rumah keluarga Saksi OSSAMA ROZAQ BIN TATANG SYAFRAWI sedangkan untuk 1 (satu) unit HP merk Himax warna Putih milik korban dipakai sendiri oleh Terdakwa; -----
- Bahwa benar beberapa hari kemudian pada waktu yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi dalam bulan September tahun 2017 atau bulan Oktober 2017, Terdakwa kemudian mengajak Saksi M. SIDDIK Als LANDONG BIN TAMBAH HASIBUAN untuk menemani Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk beat warna Putih les Biru tersebut ke rumah Saksi MARZUKI Als JUKI BIN ZULKARNAINI di Tanjung Belit Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar (Bangkinang), dengan maksud untuk dijual, dan sesampainya di Bangkinang Terdakwa menemui Saksi MARZUKI Als JUKI BIN ZULKARNAINI lalu mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk beat warna Putih les Biru tersebut adalah hasil curian lalu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi MARZUKI Als JUKI BIN



ZULKARNAINI untuk menjual sepeda motor tersebut, dan atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi MARZUKI Als JUKI BIN ZULKARNAINI kemudian menjual sepeda motor tersebut seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan atas penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa memberikan bagian kepada Saksi MARZUKI Als JUKI BIN ZULKARNAINI sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kepada Saksi M. SIDDIK Als LANDONG BIN TAMBAH HASIBUAN sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan kepada Saksi OSSAMA ROZAQ BIN TATANG SYAFRAWI sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan untuk Terdakwa sendiri sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya dipergunakan untuk perjalanan Bangkinang ke Siak; -----

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi OSSAMA ROZAQ BIN TATANG SYAFRAWI dalam mengambil barang-barang milik korban tersebut, dilakukan dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari korban selaku pemiliknya; -----
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian materil sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) atau setidaknya-sejumlah uang tersebut; -----
- Bahwa benar barang bukti berupa: -----
  - 1 (satu) buah Kotak HP Merk Himax warna Kuning; -----  
benar adalah barang bukti milik korban yang disita oleh pihak kepolisian dari korban; -----
  - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) an. SILVIA GUSTINI; -----  
benar adalah STNK dari sepeda motor milik korban yang hilang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi OSSAMA ROZAQ BIN TATANG SYAFRAWI; -----
  - 1 (satu) unit HP Merk Himax warna Putih; -----  
benar adalah HP milik korban yang hilang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi OSSAMA ROZAQ BIN TATANG SYAFRAWI; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4





dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Barang siapa; -----
2. Mengambil barang sesuatu; -----
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; -----
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; -----
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; -----
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad. 1 Unsur barang siapa: -----

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan unsur "*barang siapa*", namun menurut doktrin, "*barang siapa*" selalu diartikan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan-tindakannya; -----

Menimbang, bahwa "*barang siapa*" yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa DANDI ALFATSYAH BIN JOHARI SICU dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu "*barang siapa*" terpenuhi dan dapat dibuktikan;  
-----

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu: -----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar jam 09.00 WIB bertempat di Jalan Nila Rt.04/Rw.01 Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak tepatnya di dalam sebuah kost-kostan, Terdakwa bersama dengan Saksi OSSAMA ROZAQ BIN TATANG SYAFRAWI telah mengambil barang-barang milik korban, yaitu Saksi RIZKI AHMAD FAUZI berupa 1 (satu) unit HP Merk Himax warna Putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk beat warna Putih les Biru, dimana kejadian tersebut berawal saat Terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan Saksi OSSAMA ROZAQ BIN TATANG SYAFRAWI di belakang SMAN 1 Siak yang ada di Jalan Nila Rt.04/Rw.01 Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak, yang kemudian Terdakwa melihat rumah kost-kostan di belakang SMA 1 Siak tersebut sedang kosong lalu Terdakwa mengajak Saksi OSSAMA ROZAQ BIN TATANG SYAFRAWI untuk masuk ke dalam rumah kost tersebut, dan untuk mewujudkan niat Terdakwa tersebut, Terdakwa bersama dengan Saksi OSSAMA ROZAQ BIN TATANG SYAFRAWI kemudian masuk ke dalam rumah kost tersebut dengan mendobrak pintu samping lalu setelah berada di dalam Saksi OSSAMA ROZAQ BIN TATANG SYAFRAWI mencongkel pintu kamar dalam rumah kost tersebut hingga rusak dengan menggunakan besi yang ditemukan di dalam rumah kost tersebut, kemudian setelah membuka kamar, Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) unit HP merk Himax warna Putih, lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk beat warna Putih les Biru dengan memasang kunci kontaknya yang telah diambil sebelumnya; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi OSSAMA ROZAQ BIN TATANG SYAFRAWI dalam mengambil barang-barang milik korban tersebut, telah ternyata sebagai perbuatan mengambil barang; ----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua "*mengambil barang sesuatu*" telah terpenuhi pula dan dapat dibuktikan; -----

Ad. 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit HP Merk Himax warna Putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk beat warna Putih les Biru tersebut bukanlah milik Terdakwa maupun milik Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OSSAMA ROZAQ BIN TATANG SYAFRAWI, melainkan milik orang lain, yakni milik korban; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pula dan dapat dibuktikan;

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit HP Merk Himax warna Putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk beat warna Putih les Biru yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi OSSAMA ROZAQ BIN TATANG SYAFRAWI tersebut diambil dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin korban selaku pemiliknya; -----

Menimbang, bahwa barang milik korban berupa 1 (satu) unit HP merk Himax warna Putih milik korban dipakai sendiri oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk beat warna Putih les Biru setelah berhasil diambil kemudian disimpan di Rantau Panjang rumah keluarga Saksi OSSAMA ROZAQ BIN TATANG SYAFRAWI, dan setelah beberapa hari kemudian pada waktu yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi dalam bulan September tahun 2017 atau bulan Oktober 2017, Terdakwa kemudian mengajak Saksi M. SIDDIK Als LANDONG BIN TAMBAH HASIBUAN untuk menemani Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk beat warna Putih les Biru tersebut ke rumah Saksi MARZUKI Als JUKI BIN ZULKARNAINI di Tanjung Belit Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar (Bangkinang), dengan maksud untuk dijual, dan sesampainya di Bangkinang Terdakwa menemui Saksi MARZUKI Als JUKI BIN ZULKARNAINI lalu mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk beat warna Putih les Biru tersebut adalah hasil curian lalu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi MARZUKI Als JUKI BIN ZULKARNAINI untuk menjual sepeda motor tersebut, dan atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi MARZUKI Als JUKI BIN ZULKARNAINI kemudian menjual sepeda motor tersebut seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan atas penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa memberikan bagian kepada Saksi MARZUKI Als JUKI BIN ZULKARNAINI sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kepada Saksi M. SIDDIK Als LANDONG BIN TAMBAH HASIBUAN sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan kepada Saksi OSSAMA ROZAQ BIN TATANG SYAFRAWI sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan untuk Terdakwa sendiri sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu



rupaih);

Menimbang, bahwa melihat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi OSSAMA ROZAQ BIN TATANG SYAFRAWI tersebut diatas, maka jelaslah bahwa barang-barang milik korban tersebut diambil oleh mereka dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana akibat kejadian tersebut korban akhirnya mengalami kerugian materil sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi pula dan dapat dibuktikan;

Ad. 5 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit HP Merk Himax warna Putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk beat warna Putih les Biru tersebut diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi OSSAMA ROZAQ BIN TATANG SYAFRAWI dengan cara, yaitu Terdakwa bersama dengan Saksi OSSAMA ROZAQ BIN TATANG SYAFRAWI masuk ke dalam rumah kost korban dengan mendobrak pintu samping lalu setelah berada di dalam Saksi OSSAMA ROZAQ BIN TATANG SYAFRAWI mencongkel pintu kamar dalam rumah kost tersebut hingga rusak dengan menggunakan besi yang ditemukan di dalam rumah kost tersebut, kemudian setelah membuka kamar, Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) unit HP merk Himax warna Putih, lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk beat warna Putih les Biru dengan memasang kunci kontaknya yang telah diambil sebelumnya;

Menimbang, bahwa melihat cara Terdakwa bersama dengan Saksi OSSAMA ROZAQ BIN TATANG SYAFRAWI dalam mengambil barang-barang milik korban tersebut, maka telah ternyata bahwa barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi OSSAMA ROZAQ BIN TATANG SYAFRAWI dengan saling bersekutu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima "*Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi pula dan dapat dibuktikan;



Ad. 6 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit HP Merk Himax warna Putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk beat warna Putih les Biru tersebut diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi OSSAMA ROZAQ BIN TATANG SYAFRAWI dengan cara, yaitu Terdakwa bersama dengan Saksi OSSAMA ROZAQ BIN TATANG SYAFRAWI masuk ke dalam rumah kost korban dengan mendobrak pintu samping lalu setelah berada di dalam Saksi OSSAMA ROZAQ BIN TATANG SYAFRAWI mencongkel pintu kamar dalam rumah kost tersebut hingga rusak dengan menggunakan besi yang ditemukan di dalam rumah kost tersebut, kemudian setelah membuka kamar, Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) unit HP merk Himax warna Putih, lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk beat warna Putih les Biru dengan memasang kunci kontaknya yang telah diambil sebelumnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena barang-barang milik korban tersebut diambil dengan terlebih dahulu mendobrak pintu samping rumah kost korban lalu setelah berada di dalamnya Saksi OSSAMA ROZAQ BIN TATANG SYAFRAWI kemudian mencongkel pintu kamar dalam rumah kost tersebut hingga rusak dengan menggunakan besi, maka telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi OSSAMA ROZAQ BIN TATANG SYAFRAWI tersebut dilakukan agar mereka dapat masuk ke dalam rumah korban tersebut dan kemudian mengambil barang-barang milik korban dilakukan dengan merusak; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keenam “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi pula dan dapat dibuktikan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka





Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal; ----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) buah Kotak HP Merk Himax warna Kuning; -----
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) an. SILVIA GUSTINI; -----
- 1 (satu) unit HP Merk Himax warna Putih; -----

oleh karena terbukti milik dari Saksi RIZKI AHMAD FAUZI, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya "*Dikembalikan kepada Saksi RIZKI AHMAD FAUZI*"; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; -----
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materil bagi korban, yaitu Saksi RIZKI AHMAD FAUZI sebesar Rp16.600.000,00 (enam belas juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tersebut; -----
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya; -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DANDI ALFATSYAH BIN JOHARI SICU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
  - 1 (satu) buah Kotak HP Merk Himax warna Kuning; -----
  - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) an. SILVIA GUSTINI; -----
  - 1 (satu) unit HP Merk Himax warna Putih; -----Dikembalikan kepada Saksi RIZKI AHMAD FAUZI; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari **RABU**, tanggal **21 FEBRUARI 2018** oleh **BANGUN SAGITA RAMBEY, S.H., M.H.**, sebagai



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua, **Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.**, dan **SELO TANTULAR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YUDHI DHARMAWAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **NELLY KRISTINA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.**      **BANGUN SAGITA RAMBEY, S.H., M.H.**

**SELO TANTULAR, S.H.**

Panitera Pengganti,

**YUDHI DHARMAWAN, S.H.**